



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 31 TAHUN 2016
TENTANG
KABUPATEN RAMAH HAK ASASI MANUSIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang :a. bahwa Hak Asasi Manusia merupakan hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi bersama baik antara individu, pemerintah, dan negara;
- b. bahwa Pemerintah Kabupaten Banyuwangi berkomitmen untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan serta menjamin pemenuhan Hak Asasi Manusia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kabupaten Ramah Hak Asasi Manusia;
- Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4919);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KABUPATEN RAMAH HAK ASASI MANUSIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyuwangi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
3. Bupati adalah Bupati Banyuwangi.
4. Hak Asasi Manusia, yang selanjutnya disebut HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
5. Kabupaten Ramah HAM adalah Kabupaten yang seluruh elemen pemangku kepentingannya mempelajari, mengadopsi dan mempraktikkan norma, pedoman dan standar HAM untuk kebutuhan masyarakat, dan diintegrasikan ke dalam kebijakan, hukum, dan keputusan publik.
6. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
7. Organisasi Kemasyarakatan, yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN PRINSIP

Pasal 2

Maksud dari pelaksanaan Kabupaten Ramah HAM yang diatur melalui Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan peran Pemerintah Kabupaten dalam melindungi, menghormati, dan memajukan hak asasi manusia di Kabupaten Banyuwangi.

Pasal 3

Kabupaten Ramah Hak Asasi Manusia bertujuan untuk:

- a. meningkatkan penghormatan, pemajuan, pemenuhan, perlindungan dan penegakan HAM di Daerah sesuai dengan nilai-nilai HAM, yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; dan
- b. mendorong peran seluruh pemangku kepentingan terkait penerapan prinsip-prinsip HAM.

Pasal 4

Prinsip pelaksanaan Kabupaten Ramah HAM meliputi:

- a. partisipasi masyarakat;
- b. tidak diskriminasi;
- c. pemerintahan yang akuntabel;
- d. pengarusutamaan HAM;
- e. inklusi sosial dan keragaman budaya;
- f. demokratis;
- g. keadilan sosial, solidaritas, dan keberlanjutan;
- h. kepemimpinan dan pelebagaan politik;
- i. koordinasi yang efektif lembaga dan kebijakan; dan
- j. jaminan atas pemulihan hak.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup pelaksanaan Kabupaten Ramah HAM meliputi:

- a. hak atas kebebasan beragama dan beribadah sesuai dengan keyakinannya;
- b. hak atas kesehatan;
- c. hak atas pendidikan yang layak;
- d. hak atas perumahan;
- e. hak atas pekerjaan;
- f. hak atas lingkungan;
- g. hak atas rasa aman;
- h. hak atas kesetaraan dan tidak didiskriminasi atas dasar gender, suku, ras, agama antar golongan;
- i. hak atas kelompok rentan;

- j. hak atas kebebasan berorganisasi dan menyampaikan pendapat;
- k. hak atas keadilan;
- l. hak atas partisipasi politik;
- m. hak atas keragaman budaya;
- n. hak atas informasi dan transparansi pemerintahan;
- o. hak atas partisipasi masyarakat; dan
- p. hak atas layanan publik, ruang publik, dan transportasi yang terjangkau untuk semua.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Kabupaten Ramah HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Untuk mencapai tujuan pelaksanaan Kabupaten Ramah HAM, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan.

BAB IV HAK MASYARAKAT

Bagian Kesatu Hak Atas Kebebasan Beragama dan Beribadah Sesuai Dengan Keyakinannya

Pasal 7

- (1) Setiap masyarakat berhak untuk menganut suatu agama atau kepercayaan apapun menurut keyakinannya.
- (2) Kebebasan beragama dan berkeyakinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebebasan beribadah atau berkumpul dalam hubungannya dengan suatu agama atau kepercayaan dan mendirikan serta mengelola tempat-tempat ibadah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. mengajarkan suatu agama atau kepercayaan di tempat-tempat ibadah dan tempat-tempat lain sesuai dengan kondisi sosial masyarakat setempat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - c. menghormati hari-hari besar agama atau kepercayaan dan upacara-upacara menurut ajaran-ajaran agama atau kepercayaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemerintah Kabupaten tidak membatasi atau melarang umat beragama, untuk menggunakan ruang publik atau bangunan milik Pemerintah Kabupaten untuk perayaan keagamaan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Hak Atas Kesehatan

Pasal 8

Pemerintah Kabupaten menjamin masyarakat atas akses layanan publik seperti: layanan air minum, sanitasi, pembuangan sampah, serta fasilitas untuk perawatan kesehatan, pasokan kebutuhan pokok dan ruang terbuka hijau sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Hak Atas Pendidikan yang Layak

Pasal 9

- (1) Pemerintah Kabupaten wajib memberikan layanan pendidikan sesuai dengan sistem dan standar pendidikan yang berlaku untuk mendukung program wajib belajar.
- (2) Pemerintah Kabupaten menjamin agar anak-anak usia sekolah tidak mengalami kesulitan bersekolah serta mendorong terwujudnya pendidikan inklusif.

Bagian Keempat
Hak Atas Perumahan

Pasal 10

- (1) Pemerintah Kabupaten memfasilitasi ketersediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial yang layak bagi semua masyarakat.
- (2) Pemerintah Kabupaten menetapkan program bantuan perumahan layak huni bagi masyarakat miskin.

Bagian Kelima
Hak Atas Pekerjaan

Pasal 11

Pemerintah Kabupaten menetapkan program pelatihan, penempatan dan membuka lapangan kerja bersama-sama dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi serta pihak swasta dan perusahaan guna menanggulangi angka pengangguran.

Bagian Keenam
Hak Atas Lingkungan

Pasal 12

- (1) Pemerintah Kabupaten melaksanakan langkah-langkah pencegahan terhadap:
 - a. timbulnya polusi, pencemaran, kebakaran dan bencana lingkungan lainnya;
 - b. pembangunan yang tidak tertata dalam suatu wilayah; dan/atau
 - c. alih fungsi lahan dan pendudukan wilayah lingkungan yang dilindungi.

- (2) Pemerintah Kabupaten melaksanakan langkah-langkah yang mendukung konservasi alam, energi dan pengelolaan limbah serta pemakaian kembali, daur ulang, pemulihan lereng, serta perluasan dan perlindungan daerah/kawasan hijau.
- (3) Pemerintah Kabupaten memprogramkan dan mengatasi kondisi lingkungan yang rawan bencana dan pemukiman informal sehingga dapat memenuhi kondisi hidup yang memadai.

Bagian Ketujuh
Hak Atas Rasa Aman

Pasal 13

- (1) Pemerintah Kabupaten mengupayakan lingkungan yang aman dan kondusif serta dapat mengurangi risiko kekerasan.
- (2) Pemerintah Kabupaten meningkatkan sinergitas dengan TNI, POLRI, Tokoh Agama dan tokoh masyarakat guna menjamin keamanan daerah yang lebih kondusif, selalu menerapkan ketentuan sesuai peraturan dan hukum yang berlaku serta menjunjung tinggi HAM.

Bagian Kedelapan
Hak Atas Kesetaraan dan Tidak Mengalami Diskriminasi
Atas Dasar Gender, Suku, Ras, Agama dan Antar Golongan

Pasal 14

- (1) Semua orang yang tinggal di kabupaten Banyuwangi, baik secara permanen maupun sementara, tidak boleh mendapatkan perlakuan yang diskriminatif dalam bentuk apapun.
- (2) Pemerintah Kabupaten berkewajiban memenuhi hak individu agar tidak mengalami diskriminasi baik berdasarkan suku, agama, ras, antar golongan (SARA), gender, status sosial dan perbedaan lainnya yang diakui dan dilindungi oleh undang-undang.
- (3) Pemerintah Kabupaten melakukan kebijakan yang mendorong pencegahan diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk menetapkan program rehabilitasi bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Bagian Kesembilan
Hak Kelompok Rentan

Pasal 15

- (1) Disabilitas, lanjut usia, wanita hamil, dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus.
- (2) Pemerintah Kabupaten memberikan perlindungan dan pelayanan terhadap kelompok rentan dan kelompok kurang beruntung, seperti disabilitas, korban diskriminasi seksual, anak-anak dan manula.

- (3) Setiap masyarakat yang berusia lanjut dan disabilitas berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri, kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Bagian Kesepuluh
Hak Atas Kebebasan Berorganisasi dan Menyampaikan Pendapat

Pasal 16

- (1) Semua orang memiliki hak untuk berserikat, berkumpul, dan berekspresi yang diatur oleh undang-undang dan peraturan yang berlaku.
- (2) Pemerintah Kabupaten memfasilitasi terwujudnya hak atas kebebasan berorganisasi, berpendapat dan berekspresi sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kesebelas
Hak Atas Keadilan

Pasal 17

- (1) Pemerintah Kabupaten memfasilitasi program dalam rangka meningkatkan akses setiap orang terhadap hukum dan keadilan.
- (2) Pemerintah Kabupaten memfasilitasi penyelesaian konflik yang timbul di masyarakat, melalui rekonsiliasi, negosiasi dan mediasi.
- (3) Pemerintah Kabupaten memfasilitasi layanan litigasi kepada masyarakat miskin dan kelompok rentan sesuai kewenangannya melalui:
- a. program bantuan hukum;
 - b. penanganan kekerasan pada anak;
 - c. penanganan kekerasan dalam rumah tangga;
 - d. penanggulangan korban perdagangan manusia;
 - e. konflik ketenagakerjaan, perburuhan dan perdagangan;
 - f. penanganan TKI di luar negeri.

Bagian Keduabelas
Hak Partisipasi Politik

Pasal 18

- (1) Semua warga negara memiliki hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik melalui pemilihan umum yang bebas dan demokratis.
- (2) Pemerintah Kabupaten menjamin pelaksanaan pemilu yang demokratis.

Bagian Ketigabelas
Hak Keragaman Budaya

Pasal 19

Pemerintah Kabupaten wajib melindungi warisan alam, sejarah, arsitektur, budaya, dan seni, serta mendorong pemulihan maupun rehabilitasi situs budaya dalam rangka menghormati keberagaman dan melestarikan warisan budaya.

Bagian Keempatbelas
Hak Atas Informasi dan Transparansi Pemerintahan

Pasal 20

Pemerintah Kabupaten menjamin agar semua masyarakat memiliki akses terhadap informasi publik yang efektif dan transparan, melalui penyebaran informasi terhadap program-program Pemerintah Daerah.

Bagian Kelimabelas
Hak Partisipasi Masyarakat

Pasal 21

- (1) Setiap penduduk Kabupaten Banyuwangi dapat berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan di Kabupaten Banyuwangi.
- (2) Setiap penduduk di Kabupaten Banyuwangi memiliki hak untuk berpartisipasi dalam politik, pemerintahan, sosial, budaya dan ketertiban umum.

Bagian Keenambelas
Hak Atas Layanan Publik, Ruang Publik, dan Transportasi
yang Terjangkau untuk Semua

Paragraf 1
Hak Atas Layanan Publik

Pasal 22

Pemerintah Kabupaten menjamin bagi semua masyarakat memperoleh akses terhadap layanan publik.

Paragraf 2
Hak Atas Ruang Publik

Pasal 23

Pemerintah Kabupaten dalam penyusunan perencanaan dan pembangunan memperhatikan:

- a. fungsi sosial;
- b. terpenuhinya lingkungan yang bersih dan sehat;
- c. pembangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial;
- d. pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab atas hak milik bersama yang mencakup alam, warisan budaya dan sumber daya energi untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya bagi kemaslahatan masyarakat.

Paragraf 3
Hak Atas Mobilitas dan Transportasi
yang Terjangkau untuk Semua

Pasal 24

- (1) Pemerintah Kabupaten menjamin tersedianya layanan masyarakat dengan memperhatikan pembangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial yang memperhatikan kebutuhan kelompok rentan dan disabilitas.
- (2) Pemerintah Kabupaten mengatur biaya transportasi yang wajar dan memadai sesuai dengan kewenangannya.

BAB V
TAHAPAN PELAKSANAAN

Pasal 25

- (1) Pemerintah Kabupaten secara bertahap melaksanakan program Kabupaten Ramah HAM.
- (2) Pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan Dokumen Perencanaan Daerah, yang meliputi: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan rencana Kerja Pemerintah Daerah, melalui tugas pokok dan fungsi SKPD.

Pasal 26

Pelaksanaan kegiatan Kabupaten Ramah HAM di Kabupaten dikoordinasikan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pasal 27

Pelaksanaan Kabupaten Ramah HAM dipublikasikan sebagai wujud akuntabilitas publik kepada masyarakat.

BAB VI
PARTISIPASI MASYARAKAT
DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN

Pasal 28

Masyarakat dapat secara aktif terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan Kabupaten Ramah HAM, dan dapat memberikan informasi, masukan serta usul dan saran pelaksanaan Kabupaten Ramah HAM di Kabupaten.

Pasal 29

Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan dapat berpartisipasi dalam perencanaan pelaksanaan Kabupaten Ramah HAM.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 30

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kabupaten Ramah HAM oleh SKPD Pemerintah Kabupaten dibebankan pada APBD dan/atau lain-lain sumber pendapatan yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Kabupaten Ramah HAM di Kabupaten Banyuwangi.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 19 – 09 - 2016

BUPATI BANYUWANGI,

TTD

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi
pada tanggal 19 September 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI,

TTD

Drs. H. SLAMET KARIYONO, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP 19561008 198409 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2016 NOMOR 31